

## BAB III

### HASIL PEMBAHASAN

#### A. Profil BMT Padang Amanah Sejahtera

##### 1. KELEMBAGAAN

###### **Pengertian KJKS :**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

###### **Pengertian BMT:**

BMT adalah *Baitul Maal wat Tamwil* yaitu sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang didalamnya terdapat *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah.

###### **Pengertian KJKS-BMT**

KJKS BMT adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* yaitu sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang berbadan hukum koperasi yang didalamnya terdapat *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah<sup>1</sup>.

KJKS-BMT PAS PAS Atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Padang Amanah Sejahtera, adalah KJKS-BMT

---

<sup>1</sup> SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 1.2

yang merupakan pelaksana program pengentasan kemiskinan berbasis kelurahan melalui penumbuhan KJKS-BMT di Kota Padang.

Guna memperluas jaringan pelayanan bagi masyarakat sebagai pengembang BMT bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padang, mengembangkan model BMT sebagai salah satu strategi aliansi untuk pengentasan kemiskinan khususnya di seluruh Kota Padang. Model BMT yang di Kota Padang kemudian diberi nama KJKS BMT PAS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Padang Amanah Sejahtera).

Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* (selanjutnya disebut KJKS-BMT PAS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi-*Baitul Maal wat Tamwil* (selanjutnya disebut UJKS-BMT PAS) sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan, maka KJKS-BMT PAS dan UJKS BMT PAS telah mengembangkan Pedoman Standar Operasional Prosedur Usaha Jasa Keuangan Syariah. PSOP tersebut digunakan sebagai pedoman standar dan acuan dalam pengelolaan usaha jasa keuangan syariah oleh KJKS-BMT PAS dan UJKS-BMT PAS dapat ditangani secara profesional, transparan, mandiri dan sesuai syari'ah<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 1.2

## 2. Visi, Misi, Nilai, dan tujuan KJKS-BMT PAS

Sebagai organisasi yang berorientasi ke depan (*visionary organization*), KJKS-BMT PAS juga mempersiapkan kelengkapan strategis planning yang mengarahkan organisasi. Salah satu hal yang harus ada dalam *visionary organization* adalah ideology inti sebagai berikut:

### a. Visi KJKS-BMT PAS

Menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya sebagai wadah solusi ekonomi kerakyatan yang berkeadilan (syariah), sehingga mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya berkehidupan salaam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan dengan prinsip kerja professional, amanah dan sejahtera<sup>3</sup>.

### b. Misi KJKS-BMT PAS

Mengembangkan KJKS-BMT PAS dan anggotanya sebagai sarana gerakan, pembebasan, gerakan pemberdayaan, dan gerakan keadilan melalui pengelolaan Keuangan, Tabungan dan Pembiayaan secara professional dan amanah sehingga terlayani secara prima kepada anggota dan masyarakat sekitar terhadap akses permodalan usaha sebagaimana terinci dari aktivitas berikut:

- 1) Mengembangkan usaha anggota dan masyarakat sekitar melalui jasa keuangan.

---

<sup>3</sup>SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 1.3

- 2) Menggalang dana anggota dan pihak lain sesuai dengan ketentuan untuk kesejahteraan.
- 3) Menyalurkan dana permodalan bagi anggota dan pihak lain untuk mengembangkan usahanya.
- 4) Memanfaatkan segala keuntungan untuk keberlanjutan lembaga dan kemanfaatan bersama.
- 5) Menghimpun dana-dana kesetiakawanan social dan menyalurkan untuk pembangunan kualitas hidup anggota dan masyarakat sekitar sesuai hak, kebutuhan dan ketentuan.

c. Nilai-nilai KJKS-BMT PAS

Nilai-nilai yang ditanamkan kepada seluruh stakeholder KJKS-BMT PAS yang akan membentuk budaya perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah islam yang universal, diantaranya:

1) Jujur

Pastikan bicara selalu benar, janji selalu ditepati, amanah dipenuhi, berani terbuka, transparan apa adanya, tidak kenal licik dan dusta.

Implementasi perilaku:

- Senantiasa memberi informasi benar apa adanya kepada stakeholder.
- Memberikan laporan yang transparan dan tepat waktu.
- Menepati janji kepada anggota.
- Menjaga keamanan data anggota.

- Berani mengakui kesalahan.
- Tidak menerima suap.

## 2) Cakap

Lakukan segala sesuatu terbaik dan sempurnakan, kesuksesan adalah kalau sebanyak mungkin memuaskan hamba Allah.

Implementasi perilaku:

- Bekerja keras, cerdas, dan ikhlas.
- Bekerja sesuai prosedur.
- Selalu meningkatkan kemampuan diri.
- Meningkatkan kualitas pelayanan.
- Tepat dalam penghimpunan dan penyaluran dana.

## 3) Kreatif dan inovatif

Pastikan selalu belajar mengembangkan kemampuan diri, sehingga timbul ide, gagasan dan wawasan yang baru dan solutif.

Implementasi perilaku:

- Pandai dan tanggap menjawab peluang pasar.
- Belajar dan berlatih tiada henti.

Sedangkan nilai-nilai yang berhubungan dengan filosofi kerja KJKS-BMT dapat dirumuskan sebagai “*Profesional Ikhlas*” artinya insan yang bekerja dalam KJKS-BMT PAS harus mampu menerapkan prinsip kerja professional dan menjalaninya dengan ikhlas sebagai bagian dari ibadah dan ikhsan, dengan indikator sebagai berikut:

a) Kerja ikhlas

Seluruh aktivitas yang dilakukan didasari oleh niat yang ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT.

Implementasi perilaku:

- Pantang mengeluh
- Menjaga amanah
- Transparan
- Tidak menerima suap, komisi dan fasilitas yang tidak halal.

b) Kerja cerdas

Bekerja secara professional didukung oleh kemampuan *people*, *process*, *sistem* dan *technology* yang terbaik.

Implementasi perilaku:

- Selalu meningkatkan kemampuan diri
- Melakukan improvement yang berkelanjutan
- Bekerja dengan perencanaan yang terstruktur
- Bekerja sesuai prosedur dan ketentuan
- Inovatif dan kreatif dalam melakukan *continuous improvement*.

c) Kerja keras

Bekerja dengan semangat tinggi dan etos kerja yang terbaik.

Implementasi perilaku:

- Selalu bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
- Selalu ingin mencapai hasil terbaik dalam bekerja.

- Bekerja dengan prinsip “ hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini”.

d) Kerja tuntas

Bekerja sesuai dengan rencana yang telah disusun. Implementasi perilaku:

- Memberikan pelayanan yang terbaik (*service excellent*).
- Memenuhi janji kepada setiap orang
- Membuat perencanaan dan melaksanakannya dengan baik<sup>4</sup>.

3. Fungsi KJKS-BMT PAS

a. Fungsi KJKS-BMT PAS

Dalam rangka pencapaian tujuan KJKS-BMT PAS berfungsi:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (pokusma) daerah kerjanya.
- 2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- 3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 1.3.3

<sup>5</sup> SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 1.4.1

## b. Prinsip KJKS BMT PAS

### *Prinsip-Prinsip Utama*

KJKS-BMT PAS melaksanakan kegiatan dan fungsinya berdasarkan prinsip utama sebagai berikut:

- 1) Keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (kaaffah) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan/kooperatif.
- 4) Kebersamaan.
- 5) Kemandirian.
- 6) Profesionalisme.
- 7) Istiqomah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa pernah putus asa. setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah kita berharap.

### *Prinsip muamalah*

Prinsip Muamalah Islam dalam bidang ekonomi menjiwai dan memotivasi kegiatan, misalnya:

- 1) Dalam melakukan segala kegiatan ekonomi.
- 2) Dalam bagi hasil keuntungan baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan intern KJKS-BMT PAS.



- 3) Dalam pembagian sisa hasil usaha dan balas jasa didasarkan atas keterlibatan anggota dalam memajukan KJKS-BMT PAS.
- 4) Dalam mengembangkan sistem dan jaringan kerja, kelembagaan dan manajemen KJKS-BMT PAS.

#### 4. Ciri KJKS-BMT PAS

##### a. Ciri Utama

KJKS-BMT PAS adalah lembaga milik dan dibawah kendali masyarakat setempat sehingga keuntungan yang diperolehnya adalah juga akan menjadi milik dan hak masyarakat setempat itu, disamping itu maju mundurnya KJKS-BMT PAS ini akan sangat ditentukan oleh masyarakat setempat itu sendiri.

##### b. Ciri Khusus

Selain ciri utama, KJKS-BMT PAS memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:

- 1) Staf dan karyawan KJKS PAS bertindak aktif, proaktif, dinamis tidak menunggu tetapi menjemput calon anggota penyimpan/peminjam, baik anggota yang dihimbau untuk menempatkan dana simpanan maupun untuk pembiayaan usaha. Istilah populernya adalah menjemput bola, tidak menunggu.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh jumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan simpanan, mendapatkan anggota yang melaksanakan pembiayaan usaha dan memonitor serta

mensupervisi usaha anggota baik calon penyimpan maupun anggota peminjam (pembiayaan usaha). Namun, pembicaraan mengenai bisnis dan transaksi KJKS-BMT PAS dapat dilakukan di luar kantor.

- 3) KJKS-BMT PAS mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya (biasanya di madrasah, masjid, atau mushalla) ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah atau anggota KJKS-BMT PAS. Setelah pengajian ilmu-ilmu agama biasanya dilanjutkan dengan –balam (bagi-bagi pengalaman) pembicangan bisnis dari para anggota pengelola usaha kecil.
- 4) Manajemen KJKS-BMT PAS adalah professional dan Islami, yaitu:
  - a) Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
  - b) Aktif, menjemput bola, beranjangana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah, menganalisa masalah dengan tajam, dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana, yang –memenangkan semua pihak.
  - c) Berpikir, bersikap dan berperilaku ahsanu amala: service excellence.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 1.4.3

## 5. Unsur-Unsur BMT

Unsur-unsur yang terdapat dalam BMT sebagai sebuah sistem, unsur-unsur tersebut juga bias merupakan prinsip dan kriteria pembeda antara sistem BMT dengan sistem dan lembaga keuangan lainnya, artinya sebuah sistem kalau tidak menjalankan unsur-unsur diatas meskipun namanya BMT tidak dapat dikatakan sebagai BMT, tetapi meskipun namanya bukan BMT akan tetapi dalam praktek operasionalnya menjalankan unsure-unsur diatas itulah yang dinamakan BMT.

### **a. Sistem Intermediasi Keuangan**

Intermediasi atau disebut perantara, dimana dalam kontek ini KJKS-BMT berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara orang yang mempunyai surplus dana (dana berlebih) orang yang defisit dana (membutuhkan dana).

### **b. Tingkat Mikro**

Tingkat mikro memiliki pengertian bahwa KJKS-BMT harus beroperasi pada tingkat mikro ini artinya yang menjadi nasabah untuk pembiayaan KJKS-BMT adalah mereka yang membutuhkan pembiayaan di bawah kecil yang pada kenyataannya tidak bias di jangkau oleh sistem perbankan, maka dalam konteks ini KJKS-BMT harus mengutamakan kelompok *usaha yang layak tapi tidak bankable* maka ketika KJKS-BMT beroperasi diwilayah ini menjadi mutlak perlunya proses pendampingan yang dilakukan oleh KJKS-BMT untuk anggotanya, jadi kalau dilihat dari sistem operasinya maka KJKS-BMT tidak dapat disamakan dengan sistem

bank (perbankan) tetapi lebih menyerupai ventura dimana fungsi pendampingan dan pembinaan terhadap nasabahnya menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh KJKS-BMT PAS.

### **c. Berbadan Hukum Koperasi**

KJKS-BMT dalam operasinya menggunakan badan hukum koperasi, oleh karenanya maka KJKS-BMT harus menjalankan prinsip-prinsip koperasi dan segala peraturan yang mengatur tentang perkoperasian.

### **d. Baitul Tamwil**

*Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Pada sisi ini BMT merupakan institusi bisnis yang harus menjalankan usahanya demi mencapai keuntungan, dan harus menggunakan manajemen modern yang professional.

Ciri-ciri operasional Baitul Tamwil:

- Visi dan misi pengelolaan dana adalah menggunakan prinsip-prinsip ekonomi.
- Profit *oriented* (berorientasi pada keuntungan).
- Dijalankan sesuai dengan prinsip Islam.
- Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 1.2

#### ***e. Baitul Maal***

*Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) menggalang Titipan dana Zakat, Infaq, Shadaqah, wakaf dan dana social lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Pada sisi ini BMT merupakan institusi social jadi BMT memerankan dirinya untuk membantu kesulitan anggotanya yang mempunyai masalah social dan harus mampu meningkatkan kualitas anggotanya dan keluar dari masalah social yang dihadapinya dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq shadaqah, wakaf (ziswaf), Iuran Kesetiakawanan Sosial, Sumbangan/Hibah dan lainnya.

Dana-dana social yang berhasil dihimpun disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Visi dan misi pengelolaan dana adalah social.
- Non-profit (nirlaba)
- Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemberi dana social/ zakat (muzakki) dan penerima dana social/ zakat (mustahik).
- Tidak diperbolehkan mengambil profit apapun dalam operasionalnya.
- Biaya operasi mengambil hak sebagai Amilin maksimal sebesar 12,5% dari dana social yang diterima<sup>8</sup>.

#### **f. Prinsip Syariah**

KJKS-BMT dalam segala aspek operasional harus tunduk dan tidak boleh keluar dari tatanan syariah maka dalam konteks ini menjadi

---

<sup>8</sup>SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 1.2

suatu kewajiban bagi para pengurus dan pengelola KJKS-BMT mengetahui dan memahami ekonomi syariah dan fiqih meamalah dan setidaknya dalam setiap KJKS-BMT wajib adanya dewan pengawas syariah yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali operasi KJKS-BMT agar tidak keluar dan melakukan penyimpangan dari konsep syariah. Aturan utama yang menjadi bingkai syariah terdapat dalam Al Qur'an dan hadist yang diantaranya memberikan pembeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional yaitu: Pengharaman riba, penghalalan jualbeli, Keadilan, Prstetatif dan tolong menolong, atau menurut konsep yang terdapat dalam UU perbankan syariah yang membedakan syariah dan tidaknya suatu proses ekonomi adalah ada pada kata Magrib (Maisir-untung-untungan/judi-, Ghoror- sesuatu yang tidak jelas/penipuan-, Riswah/suap, dan riba/bunga)<sup>9</sup>.

#### 6. Aspek Legal dan Peraturan Pendukung

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, kedudukan koperasi sebagai model badan usaha dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang dalam pelaksanaannya telah diatur dan dikembangkan dalam berbagai peraturan. Sesuai dengan pasal 3 UU no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

---

<sup>9</sup> SOP dan SOM Baitul maal wat tamwil

Lembaga keuangan syariah secara umum mempunyai misi dan fungsi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro, serta membina kepedulian aghnia kepada dhuafa secara terpola dan berkesinambungan. KJKS-BMT PAS juga bertujuan untuk memberikan manfaat kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha mikro dan kecil.

Model kelembagaan yang cocok dengan visi serta misi lembaga keuangan syariah adalah koperasi. Terdapat beberapa kenyataan yang memberikan landasan yang kuat pada KJKS-BMT PAS sebagai gerakan koperasi antara lain:

- a. KJKS-BMT PAS didirikan dengan idealisme pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.
- b. KJKS-BMT PAS didirikan dengan motivasi moral keagamaan yang mendorong adanya komitmen moral dari para pendirinya.
- c. KJKS-BMT PAS didirikan dengan semangat kemandirian untuk memperkuat lembaga keuangan masyarakat bawah.
- d. KJKS-BMT PAS didirikan dengan semangat kekeluargaan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
- e. KJKS-BMT PAS lebih menyebar ke akar rumput dengan skala ekonomi yang kecil.

- f. KJKS-BMT PAS memiliki potensi dana pendukung social yaitu dana zakat, infaq dan shadaqah yang memiliki prospek untuk pengembangan ekonomi kecil.

Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah, maka badan hukum yang sesuai adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJK Syariah).

**a. Koperasi jasa Keuangan Syariah**

KJKS-BMT berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mempunyai fungsi utama untuk melayani kebutuhan anggota baik yang telah menjadi anggota koperasi maupun non-anggota dalam melakukan transaksi jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

**b. Aspek Legal**

Kegiatan usaha KJKS-BMT PAS yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengacu kepada ketentuan yang terdapat di dalam UU no 25 tahun 1992 pasal 43 dan 44 meliputi:

- 1) Koperasi adalah usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- 2) Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
- 3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan rakyat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 1.5



Selain mengacu pada UU no. 25 tahun 1992 di atas, legalitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah juga diperkuat lagi oleh Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Berdasarkan Kepmen tersebut maka berlaku ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanansesuai pola bagi hasil (syariah).

## **7. Proses Bisnis**

Proses bisnis yang harus dikembangkan oleh KJKS-BMT PAS berbeda dengan sistem keuangan konvensional, kalau yang konvensional adalah bisnis uang, membisniskan uang menjual uang jasi penekanannya adalah uangnya, dan memandang nasabah pembiayaan sebagai pembeli uang. Sedangkan proses bisnis KJKS-BMT PAS proses bisnisnya menekankan pada bisnis atau usaha yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan, dan memandang nasabah sebagai mitra bisnis, artinya KJKS-BMT PAS ikut melakukan bisnis dengan nasabahnya dengan menempatkan sejumlah uang pada bisnis nasabah. Oleh karena itu pengetahuan tentang operasional bisnis yang dilakukan nasabah menjadi penting.

Sehingga dalam konteks ini pengelola KJKS-BMT PAS berfungsi sebagai: Manajer investasi, Investor, Jasa Keuangan dan Fungsi Sosial. dan proses bisnis ini dibuat seefisien mungkin namun tetap memperhatikan aspek mitigasi resiko dan prinsip kehati-hatian.

**a. Proses Utama**

Proses utama pada KJKS-BMT PAS mencerminkan *core product* dari sebuah lembaga keuangan mikro pada umumnya. Produk/ layanan utama dari KJKS-BMT PAS adalah Tabungan, Tabungan Berjangka serta Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian proses utama pada KJKS-BMT PAS adalah proses Tabungan, Tabungan Berjangka dan Pembiayaan<sup>11</sup>.

1) Usaha KJKS-BMT PAS

Adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya, antara lain:

- a) Menggalang dan menghimpun dana dari anggota yang dipergunakan untuk modal kerja dengan membiayai usaha-usaha anggota.
- b) Menggalang dan menghimpun dana kerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain yang dapat berasal dari PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) BUMN, CSR (*Coorporate Social responentibility*) Kerjasama Bank, Program-Program Pemerintah, Kerjasama lembaga sejenis, dan sebagainya.

---

<sup>11</sup> SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 1.6.1

- c) Memberikan pembiayaan komersil kepada usaha-usaha produktif anggota melalui cara pelayanan yang cepat, layak, aman dan tepat sasaran.
- d) Mengembangkan usaha-usaha sektor rill yang menunjang usaha anggotanya.
- e) Menghimpun dana social dari ZISHW dari anggota dan non anggota serta mengembangkan pendayagunaan dana tersebut dengan tujuan kebajikan dan social kepada yang berhak dan sah.
- f) Menggalang dan menghimpun dana social lain dari sumber yang halal, diijinkan, baik dan tidak mengikat.
- g) Memberikan pembiayaan dalam bentuk perjanjian kerjasama bagi hasil.
- h) Melaksanakan bimbingan usaha kepada anggota dan kelompok anggota yang menerima pembiayaan agar mereka mampu mengembangkan usahanya.
- i) Melaksanakan bimbingan pemanfaatan hasil usaha untuk meningkatkan taraf hidup.
- j) Mengorganisir pembinaan rohani pengurus, pengelola, anggota dan kelompok anggota KJKS-BMT PAS untuk membentuk kepribadian/akhlak islami yang tangguh.
- k) Mengorganisir pendidikan dan penyuluhan ekonomi keluarga, kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.

### *Penggalangan modal dan simpanan*

#### Modal Dasar:

- a) Simpanan pokok, yaitu simpanan anggota yang harus disetor pada saat awal menjadi anggota dan sudah ditentukan nilainya secara tunai kepada manajemen UJKS-BMT PAS.
- b) Simpanan wajib, simpanan yang wajib disetor anggota secara berkala/ rutin dimana nilainya sudah ditentukan kepada pengelola UJKS-BMT PAS.
- c) Modal penyertaan, adalah modal yang diberikan anggota atau non anggota kepada KJKS-BMT PAS dalam rangka menguatkan permodalan KJKS-BMT PAS.  
  
Untuk simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan bisa menggunakan akad syirkah mufawadhah.
- d) Hibah, adalah modal UJKS-BMT PAS yang berawal dari pemberian pihak lain<sup>12</sup>.

#### *Simpanan berakad Mudharabah:*

- a. Simpanan/ tabungan yang disimpan anggota/anggota/nasabah akan dikelola UJKS-BMT PAS, untuk memperoleh bagi. Bagi hasil akan diberikan kepada penyimpan berdasarkan kemampuan UJKS-BMT PAS.
- b. Simpanan deposito *mudharabah*, dana yang disimpan anggota/anggota/nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka

---

<sup>12</sup> SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 1.6.1

waktu yang telah ditetapkan. Dengan bagi hasil yang ditetapkan bersama.

*Simpanan berakad titipan/ wadi'ah*

Yaitu dana yang dititipkan anggota/anggota/nasabah pada UJKS-BMT PAS. Dana itu setiap saat dapat diambil oleh anggota/nasabah dan anggota nasabah berhak mendapatkan bonus atas kebijakan KJKS-BMT PAS dari keuntungan pemanfaatan dana titipan/ giro tersebut.

1. Penyaluran pembiayaan ke anggota
  - a. Pembiayaan Total Bagi Hasil / PTBH (*Mudharabah*), yaitu KJKS-BMT PAS menyediakan pembiayaan modal investasi/ modal kerja, sedangkan anggota/nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Bagi hasil akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang bertanggung jawab adalah KJKS-BMT PAS, selama bukan akibat dari penyelewengan peminjam.
  - b. Pembiayaan Bersama Bagi Hasil/ PPBH (*mudharabah*) nasabah sama-sama berkontribusi modal usaha dari keseluruhan. Masing-masing pihak (KJKS-BMT PAS dan anggota/nasabah) mempunyai hak dalam proses manajemen. Bagi hasil dari keuntungan diberikan berdasarkan perjanjian secara proposional. Dan juga kerugian dibagi berdasar proposional.

- c. Pembiayaan Kepemilikan Barang Jatuh Tempo / PKBJT (*murabahah* jatuh tempo), yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana KJKS-BMT PAS dapat membantu anggotanya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan dengan jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. KJKS-BMT PAS mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan atau harga jual baru ditambah margin keuntungan.
- d. Pembiayaan Sistem Sewa Murni (*ijarah*) dan sewa beli (IMBT) yaitu pembiayaan kepada anggota berupa sewa suatu barang yang dimiliki oleh KJKS-BMT PAS.
- e. Pembiayaan pengalihan hutang atau Anjak piutang/factoring (*hiwalah*) adalah pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS-BMT PAS kepada anggotanya untuk pengalihan hutang pihak ketiga kepada KJKS-BMT PAS. KJKS-BMT PAS akan mendapat keuntungan dari jumlah fee/ujrah atas proses pengalihan hutang tersebut.
- f. Pembiayaan gadai (*rahn*) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan anggota menipkan barang untuk digadaikan sebagai jaminan. Konsep gadai tidak bisa berdiri sendiri dan bisa digabung dengan akad yang lainnya misalnya *rahn wal qard*, *rahn wal mudharabah*, dll. Yang akan ditentukan oleh tujuan pembiayaan. KJKS-BMT PAS akan

mendapat keuntungan berupa fee/ujrah yang diperhiungkan dari biaya pemeliharaan barang gadai.

- g. Pembiayaan social fakir miskin (qardhul hasan) yaitu pinjaman lunak bagi usaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. Anggota/nasabah tidak perlu memberikan bagi hasil keuntungan kepada KJKS-BMT PAS tetapi hanya mengembalikan uang pokoknya saja sebesar pinjamnya. Namun apabila anggota/nasabah dapat memberikan infak sebagai tanda terima kasihnya. Pembiayaan ini diambil dari dana yang masuk ke KJKS-BMT PAS melalui zakat, infak, sedekah dan penerimaan non halal<sup>13</sup>.

## 2. Pendapatan KJKS-BMT PAS

Dari modal para pendiri tersebut dilakukan investasi untuk membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan peralatannya. Selama belum menghasilkan yang memadai, tentu saja modal perlu menalangi pengeluaran biaya sehari-hari yang diperhitungkan secara bulanan. Bisa juga disebut sebagai biaya “operasional” KJKS-BMT PAS. Selain modal dari para anggota, modal dapat juga berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan (ummat).

Modal dari anggota biasa juga menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan suka

---

<sup>13</sup> SOP dan SOM Baitul maal wat tamwil, poin 1.6.1

rela, yang untuk semuanya itu, akan mendapat bagi hasil dari keuntungan KJKS-BMT PAS.

KJKS –BMT PAS harus memiliki pemasukan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan berbentuk modal kerja yang diberikan pada anggota atau masyarakat sekitarnya dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) industry rumah tangga, pedagang, petani, peternak dlsb. Karena itulah, pengelola KJKS-BMT PAS harus “ proaktif”. Dari keuntungan pembiayaan itulah KJKS-BMT PAS dapat menanggung biaya operasional dalam bentuk gaji Pengelola dan kariawan BMT lainnya, biaya listrik, telepon, air, biaya operasional lainnya, dan yang lebih penting lagi dari keuntungan itu KJKS-BMT PAS diharapkan mampu memberikan bagi hasil yang memadaia dan memuaskan bagi para anggota penyimpan Simpanan Sukarela. Selain itu juga untuk setiap tahunnya harus mampu membayar SHU bagi anggota yang menyimpan simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib serta memberikan bonus bagi para penyimpan dana titipan.

#### b. Proses Pendukung

Untuk mendukung operasional KJKS-BMT PAS dalam memberikan pelayanan kepada anggota, diperlukan beberapa proses pendukung (*supporting process*). Proses pendukung pada KJKS-BMT PAS diantaranya:



- 1) Proses Manajemen SDM
- 2) Proses Manajemen Infrastruktur
- 3) Proses Manajemen Keuangan
- 4) Proses Manajemen Pemasaran
- 5) Proses Manajemen Sistem, Teknologi, Dokumen<sup>14</sup>.

## **8. Struktur dan Alat Organisasi**

Sebagai organisasi yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah, KJKS-BMT PAS memiliki komponen atau alat organisasi sebagaimana koperasi pada umumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang perkoperasian.

### **a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)**

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam badan usaha koperasi, sehingga seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan KJKS-BMT PAS. Pelaksanaan rapat anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Rapat anggota akan membahas dan menetapkan antara lain:

- Anggaran Dasar
- Kebijakan Umum Organisasi
- Pemilihan Dan Pemberhentian Pengurus Dan Pengawas`
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

---

<sup>14</sup> SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 1.6.2

- Pengesahan Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pelaksanaan Tugasnya
- Pembagian Sisa Hasil Usaha
- Penggabungan Dan Peleburan Pembagian Dan Pembubaran Koperasi

#### **b. Dewan Pengawas Syariah**

Lembaga keuangan syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Anggota DPS harus terdiri dari para ahli dibidang syariah muamalah yang didukung oleh pemahaman terhadap pengetahuan umum dibidang operasional lembaga keuangan syariah.

Secara umum tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah antara lain:

- 1) Mengawasi kegiatan usaha KJKS-BMT PAS agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pengurus, pengelola dan pengawas keuangan yang berkaitan dengan aspek syariah.
- 3) Mengkaji aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh KJKS-BMT PAS.

#### **c. Pengawas**

Pengawas diadakan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (prudential) dalam operasional Koperasi. Pengawas dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Secara umum tugas dan tanggung jawab pengawas adalah:

- 1) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan visi, misi dan tujuan koperasi.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap pengelola.
- 3) Melakukan pengawasan kegiatan operasional.
- 4) Membuat laporan hasil pengawasan<sup>15</sup>.

#### **d. Pengurus**

Pengurus dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan pemilihan pengurus dicantumkan dalam AD/ART secara umum. Beberapa ketentuan terkait dengan Pengurus pada KJKS-BMT PAS adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam RAT.
- 2) Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
- 3) Pengurus bertanggung jawab kepada anggota dalam RAT atas pengelolaan dan Perkembangan KJKS-BMT PAS.
- 4) Masa kerja pengurus adalah 4 tahun. Setiap tahun pengurus diharuskan membuat laporan pertanggung jawaban.

### **5. Pengelola/ Manajemen**

Pengelola/ Manajemen KJKS-BMT PAS adalah karyawan yang bekerja secara penuh waktu (full-time) untuk melakukan operasional harian. Pengelola KJKS-BMT PAS dipimpin oleh seorang Manajer yang membawahi bagian Operasional, Marketing dan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelola diterangkan dalam Manual SDM.

---

<sup>15</sup> SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 1.7.3

## **B. PRODUK BMT PAS**

Pembiayaan merupakan salah satu aktifitas utama pada KJKS-BMT PAS karena pembiayaan adalah sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha sebuah KJKS-BMT PAS.

Dana yang dimiliki KJKS-BMT PAS, baik yang berasal dari simpanan maupun modal selayanknya disalurkan untuk keperluan produktif yaitu bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Halal
2. Aman
3. Lancar
4. Menghasilkan

Dalam PP No.9 tahun 1995 UU No. 25 tahun 1992 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah:

*Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan sejumlah imbalan.*

Sedangkan dalam gerakan KJKS-BMT pengertian pembiayaan adalah:

*Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau jual beli antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu yang dapat disertai dengan pembagian hasil keuntungan, mark up, infaq atau imbalan yang dapat dipersamakan dengan itu.*

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa adanya unsur-unsur dalam pembiayaan:

1. Unsur kepercayaan yaitu mempercayai sejumlah uang untuk dikelola.
2. Unsur waktu yaitu adanya jangka waktu pembayaran pembiayaan.
3. Unsur resiko yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dan pelunasannya.
4. Unsur penyerahan yaitu nilai ekonomi uang yang dikembalikan pada saat pelunasan nilainya sama dengan nilai ekonomi uang saat pemberian pembiayaan.
5. Unsur akad yaitu jenis perjanjian yang digunakan dalam proses pembiayaan yang akan ditentukan berdasarkan tujuan penggunaan uang<sup>16</sup>.

Yang dimaksud dengan pembiayaan sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh sebuah KJKS-BMT PAS adalah melalui:

1. Prinsip kerjasama berbagi hasil, dengan akad terdiri dari:
  - a. Pembiayaan Total Bagi Hasil/PTBH (*Mudharabah*)
  - b. Pembiayaan Bersama Bagi Hasil/PBBH (*Masyarakat*)
  - c. Pembiayaan Bersama Beli Barang Usaha (*Musyarakah Mutanaqishah*)
2. Prinsip transaksi jual beli dengan akad terdiri dari:
  - a. Pembiayaan Kepemilikan Barang Jatuh Tempo/Angsuran/PKBJT/A (*Murabahah*)
  - b. Pembiayaan Pesan Barang/PPB (*Istishna*)
  - c. Pembiayaan Pesan Hasil Pertanian (*Salam*)

---

<sup>16</sup>SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 5.2

3. Prinsip transaksi sewa dengan akad terdiri dari:
  - a. Pembiayaan Sewa Murni Barang KJKS-BMT PAS (*ijarah*)
  - b. Pembiayaan Sewa Beli Barang KJKS-BMT PAS (*Ijarah Mumtahia bit Tamlik/IMBT*)
4. Prinsip fee/ujrah yang merupakan transaksi jasa-jasa keuangan, yang terdiri dari:
  - a. Anjak Piutang/ *Factoring* (*Hawalah*)
  - b. Mewakikan (*Wakalah*)
  - c. Gadai (*Rahn*)
5. Prinsip kebajikan merupakan pembiayaan untuk tujuan social, yang terdiri dari:
  - a. Penyediaan Dana Pinjaman (*Al Qardh*)
  - b. Pinjaman Kebajikan (*Al Qardhul hasan*)

### **1. Manfaat Pembiayaan**

#### **a. Manfaat Bagi Anggota**

Manfaat pembiayaan bagi anggota adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai modal untuk membiayai usaha produktif.
- 2) Menambah modal kerja yang sudah berjalan sehingga dapat meningkatkan keuntungan.
- 3) Memperoleh sarana produksi untuk menunjang usaha.
- 4) Mendapatkan barang kebutuhan dengan cara pembayaran yang ringan.

## b. Manfaat Bagi KJKS-BMT PAS

Manfaat pembiayaan bagi KJKS-BMT PAS adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan.
- 2) Menjamin kelangsungan kegiatan usaha.
- 3) Mewujudkan kepedulian social<sup>17</sup>.

## 2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh KJKS-BMT PAS dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, yaitu tujuan penggunaan, cara pembayaran, metode perhitungan angsuran, jangka waktu, sektor usaha dan jenis produk pembiayaan.

### *Jenis Akad Pembiayaan*

Berdasarkan jenis akadnya, pembiayaan yang diberikan oleh KJKS-BMT PAS terdiri dari:

- a. *Mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan di mana KJKS-BMT PAS bertindak selaku *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib* yang mengelola modal. Bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati kedua pihak atas dasar pendapatan (*revenue*) ataupun keuntungan (*profit*) yang diperoleh. Resiko finansial yang terjadi akibat kerugian menjadi tanggungan KJKS-BMT PAS (*shahibul maal*) dan kerugian non-finansial menjadi tanggungan pengelola usaha (*mudharib*).
  - Jika kerugian disebabkan karena kelalaian/wanprestasi, maka *mudharib* wajib mengembalikan modal pokok secara penuh.

---

<sup>17</sup> SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 5.3

- Jika kerugian karena musibah, KJKS-BMT PAS dapat menutup pokok pembiayaannya dari dana sosial diluar zakat.
  - Jika kerugian disebabkan karena kondisi ekonomi, pokok pinjaman dapat ditutup dari dana ta'awun (tolong menolong/social). Dana ta'awun didapat dari penyesihan 0,5% dari setiap realisasi pembiayaan.
- b. *Musyarakah* adalah pembiayaan yang diberikan dimana KJKS-BMT PAS dan anggota bekerjasama dalam hal penyertaan modal dan pengelolaan usaha secara bersama-sama. Keuntungan dibagi kepada seluruh pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati.
  - c. *Musyarakah Mutanaqishah* merupakan pembelian barang bersama antara anggota dengan KJKS-BMT PAS dengan komposisi modal tertentu, selanjutnya barang tersebut disewakan kepada anggota. Biaya sewa dari anggota dinilai sebagai pengurang nilai sewa, sehingga pada akhir periode, barang menjadi milik anggota.
  - d. *Murabahah* adalah jual beli barang modal maupun barang konsumsi antara KJKS-BMT PAS selaku penjual dengan anggota selaku pembeli dengan nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran yang diketahui kedua pihak.
  - e. *Ijarah* adalah sewa-menyewa suatu manfaat antara KJKS-BMT PAS selaku pihak yang menyewakan dengan anggota selaku penyewa, yang tidak diikuti perpindahan kepemilikan.



- f. *Ijarah Muntahia bit Tamlik* sewa-menyewa suatu manfaat antara KJKS-BMT PAS selaku pihak yang menyewakan dengan anggota selaku penyewa, yang diikuti perpindahan kepemilikan dari BMT kepada anggota.
- g. *Al Qardh* adalah akad pinjaman dana antara KJKS-BMT PAS dengan anggota tanpa dibebankan kelebihan apapun dalam pengembaliannya. Sedangkan *al qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan dimana anggota dapat tidak mengembalikannya, karena dananya bersumber dari dana social seperti zakat, infaq dan sedekah.
- h. *Al hawalah* adalah akad pengalihan hutang anggota kepada KJKS-BMT PAS dimana hutang anggota menjadi tanggungan KJKS-BMT PAS dan anggota membayar kembali sesuai dengan kesepakatan. Atas akas ini KJKS-BMT PAS dapat meminta jasa/fee.
- i. *Al wakalah* adalah akad perwakilan dari anggota KJKS-BMT PAS untuk melakukan aktifitas yang sesungguhnya menjadi hak anggota. Atas akad ini KJKS-BMT PAS dapat meminta jasa/fee.
- j. *Ar rahn* adalah akad gadai dimana anggota menitipkan barang gadai kepada KJKS-BMT PAS untuk menjaganya. KJKS-BMT PAS dapat meminta jasa/fee atas penjagaan, perawatan dan pemeliharaan<sup>18</sup>.

#### *Tujuan penggunaan Dana*

Berdasarkan tujuan penggunaan dana dapat dibedakan menjadi:

---

<sup>18</sup> SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 5.4.1

- a. Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti pembelian bahan baku atau barang modal (persediaan) yang akan diperdagangkan.
- b. Pembiayaan Investasi yaitu pembiayaan ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana/peralatan produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/investaris.
- c. Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang-barang konsumsi dan kebutuhan lainnya.

#### *Cara Pembayaran*

Berdasarkan Cara Pembayaran, dibedakan dalam:

- a. Pembiayaan dengan pembayaran pokok dan bagi hasil atau marjin secara periodik berdasarkan periode yang telah ditentukan.
- b. Pembiayaan dengan pembayaran bagi hasil atau marjin secara periodik dan pokok dibayarkan sekaligus pada akhir waktu pembiayaan.
- c. Pembiayaan dengan pembayaran pokok dan bagi hasil sekaligus pada akhir waktu pembiayaan.

Penentuan jadwal pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi *cashflow* usaha anggota.

### **C. Kesuaian Biaya Administrasipada Pembiayaan *Murabahah* dengan syariah**

#### 1. Definisi Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana KJKS-BMT PAS memberikan fasilitas pembiayaan kepada

anggotanya untuk pembelian barang baik barang modal usaha maupun barang konsumtif. KJKS-BMT PAS membeli barang yang diinginkan dan menjualnya kepada anggota dengan sejumlah margin keuntungan yang disepakati kedua pihak<sup>19</sup>.

2. Kebijakan Pembiayaan *murabahah* merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional:

- a. NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
- b. NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*
- c. NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam *Murabahah*
- d. NO: 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Khashm Al-Murabahah*)
- e. NO: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- f. NO: 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*
- g. NO: 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah*

3. Penggunaan Pembiayaan

Produk pembiayaan *Murabahah* dapat digunakan untuk:

- a. Usaha produktif yaitu keperluan investasi (pembelian peralatan usaha) dan modal kerja (pembelian bahan baku atau persediaan). Khusus untuk ketentuan modal kerja maka syarat dan ketentuan tentang jenis barang harus jelas ukuran, jenisnya dll.

---

<sup>19</sup> SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 5.6.1.1

- b. Pembelian barang-barang non-produktif/kebutuhan pribadi.

Namun demikian portfolio terbesar dalam pembiayaan Murabahah tetap pada usaha produktif (perdagangan, *home industry* dan jasa).

#### 4. Penetapan Harga Jual

Harga jual kepada anggota adalah harga beli barang ditambah margin keuntungan KJKS-BMT PAS. Besarnya margin pembiayaan *murabahah* ditetapkan berdasarkan keputusan Pengurus.

#### 5. Syarat-Syarat Pembiayaan

Syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan *Murabahah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Syarat calon anggota pembiayaan adalah:

- 1) Anggota maupun non-anggota yang memenuhi criteria.
- 2) Mempunyai usaha produktif/penghasilan tetap.
- 3) Mempunyai tabungan aktif pada KJKS-BMT PAS.
- 4) Lulus wawancara dan kelayakan kuantitatif.

- b. Plafon (besarnya) pembiayaan per anggota

Besarnya pembiayaan yang dapat diberikan kepada seorang anggota ditetapkan berdasarkan keputusan manajer atau pengurus.

- c. Daftar Barang dan Bukti Pembelian

Calon anggota pembiayaan murabahah diharuskan membuat rincian barang yang akan dibeli dan bukti pembelian.

## 6. Jaminan

Ketentuan mengenai jaminan dalam pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan utama adalah barang yang dibiayai.
- b. Jaminan tambahan, jika dirasakan perlu KJKS-BMT PAS dapat meminta jaminan tambahan. Jenis dan nilai jaminan ditentukan pada saat mengajukan permohonan pembiayaan, misalnya surat tanah atau kendaraan bermotor.

## 7. Biaya Pembiayaan *Murabahah*

Ketentuan mengenai biaya-biaya yang dikenakan dalam pembiayaan Murabahah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Administrasi
- b. Infaq Ta'awun

Besarannya bisa ditentukan berdasarkan kebijakan KJKS-BMT PAS, infaq ini ditujukan sebagai asuransi pembiayaan yang dikelola sendiri oleh KJKS-BMT PAS..

- c. Biaya Notaris, kondisional, normal dan ketentuan diatur berdasarkan kebijakan pengurus KJKS-BMT PAS.

## 8. Biaya Administrasi Sesuai Syari'ah

Pembebanan biaya administrasi yang sesuai syari'ah tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan presentasi dari flafon pembiayaan karena hal tersebut digolongkan dalam riba. Contohnya : pendanaan yang disalurkan berjumlah 10 juta rupiah, sedangkan biaya administrasi yang

diambil adalah 1%. Jadi besar biaya yang dipotong adalah (10 jt x 1%) 100 ribu rupiah. Pengambilan biaya administrasi yang seperti inilah yang tergolong riba.

Penentuan besaran biaya administrasi harus dilakukan riil untuk menutup besaran biaya administrasi, misalnya untuk slip setoran, photo copy akad pembiayaan, materai dll yang berhubungan dengan administrasi dan untuk biaya administrasi kita bisa menggunakan akad jual beli<sup>20</sup>. Contohnya biaya slip setoran seribu rupiah, biaya foto copy lima ribu rupiah, biaya materai enam ribu rupiah. Jadi total biaya administrasi yang dipungut pada nasabah adalah (1000+5000+6000) 12000 rupiah per akad pendanaan.

#### **D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Biaya administrasi**

Hasil wawancara peneliti dengan manajer BMT, ada beberapa penyebab pengambil biaya administrasi dengan sistem persentase ini, di antaranya:

a. Guna menambah margin

Manajer BMT menjelaskan bahwa putaran BMT yang masih kecil menyebabkan pengelola berusaha untuk meningkatkan margin<sup>21</sup>. Salah satunya dengan memungut biaya administrasi dengan sistem persentase dan sebagian manajer BMT mengatakan biaya administrasi ini keuntungannya bisa lebih besar dari margin biasa. Ini disebabkan karena pada margin biasa perhitungan keuntungan harus dikurangi dengan biaya operasional dan biaya

---

<sup>20</sup> SOP dan SOM Baitul maal wat tamwil, poin 5.6.1.8

<sup>21</sup> Nanda, Manajer BMT, wawancara, BMT batung taba, 17 Juli 2013

tenaga kerja terlebih dahulu. Namun banyak juga BMT yang tidak memungut biaya administrasi sama sekali, dan hanya memungut biaya yang riil terjadi.

b. Keumuman pada lembaga keuangan

Ada juga manajer BMT yang menjelaskan bahwa pemungutan biaya tersebut sudah memang begitu adanya karena biasanya lembaga keuangan memang memungut biaya administrasi tersebut waktu akan menyalurkan pendanaan, namun pada BMT disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing nasabah<sup>22</sup>. Ini jelas menggambarkan kekurangan pengetahuan manajer terhadap ketentuan syaria'ah dan kurang cakupan manajer dalam memahami ketentuan standar operasional manajemen yang telah digariskan.

c. Karena hasil Rapat anggota Tahunan

Pemungutan biaya administrasi yang dilakukan pada cabang BMT PAS sebagian dilakukan karena hasil rapat anggota tahunan yang mengharuskan demikian<sup>23</sup>. Sehingga seorang manajer tidak dapat berbuat lebih banyak kecuali hanya memberi masukan dan tentunya harus tetap mengikuti cara tersebut. Hal ini tentunya tidak akan terjadi bila pengawasan dan punishment berjalan sebagaimana mestinya.

d. Kurangnya evaluasi dibidang *compliance* syaria'ah.

Evaluasi dibidang pemungutan biaya administrasi pembiayaan murabahah kurang dilakukan, ini dapat dilihat pada evaluasi yang dilakukan hanya pada bidang keuangan, arus kas masuk, kas keluar dan penggunaan dana.

---

<sup>22</sup> Anto, manajer BMT, wawancara, Rimbo Kaluang, 17 Juli 2013

<sup>23</sup> Yeni, manajer BMT, wawancara, Alang Lawas, 18 Juni 2013

## **E. Analisa Penulis**

1. Kesesuaian pelaksanaan biaya administrasi pada pembiayaan *murabahah* dengan syariah di BMT Kota Padang

Pada Pemungutan biaya adminitrasi pada BMT Padang Amanah sejahtera masih terdapat pemungutan yang bertentangan secara Syaria'h. Ini dapat dilihat dari hasil quesioner yang menyatakan bahwa sekitar 43% persen dari responden masih memungut biaya administrasi dengan sistem persentase<sup>24</sup>. Lebih lanjut diketahui bahwa telah terdapat SOM sebagai standar prosedur yang melarang pemungutan biaya adamistrasi dengan sistem persentase dari flatfom. Kebijakan persentase ini sebagian besar alasan manajemen karena untuk menambah keuntungan BMT sehingga BMT tidak terlalu terbebani biaya operasional. Dapat disimpulkan bahwa setiap pemungutan biaya administrasi dengan sistem persentase telah melanggar ketentuan dalam BMT Padang Amanah Sejahtera.

2. Analisa faktor-faktor pengelolaan biaya administrasi pada pembiayaan murabahah pada BMT Padang Amanah Sejahtera.

Pada suatu pengambilan keputusan, kebijakan dan tindakan yang dilakukan dalam perusahaan banyak dipengaruhi oleh banyak. Pengaruh tersebut dapat bersumber dari internal perusahaan maupun eksternal. Pengelolaan biaya administrasi pembiayaan murabahah yang pemungutannya masih terdapat pelaksanaan yang bertentangan secara syariah disebabkan pengendalian terhadap faktor-faaktor tersebut belum berjalan dengan baik. Secara umum hal-

---

<sup>24</sup> Hasil quesioner dengan manajer BMT



hal yang mempengaruhi pengelolaan biaya administrasi pembiayaan murabahah, yaitu:

a. Fungsi Perencanaan/ *Planning*

Prosedur pengambilan keputusan merupakan salah satu dari fungsi *Planning* pada manajemen. BMT PAS telah memiliki standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur yang jelas. Dan standar ini juga telah diketahui oleh tiap-tiap pengelola BMT PAS. Ini dapat dilihat dari hasil questioner yang menyatakan hampir seluruh responden mengetahui tentang SOM dan SOP tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BMT PAS memiliki standar pengambilan keputusan yang baik. Namun begitu, walaupun terdapat standar yang baik pelaksanaan di lapangan pada pengambilan biaya administrasi murabahah masih banyak terdapat pelanggaran. Pelanggaran ini dapat terjadi di sebabkan:

- standar yang ditetapkan tidak dapat dilakukan oleh manajemen,
- tidak terdapat sosialisasi terhadap SOP dan SOM,

Sosialisasi merupakan salah satu bagian fungsi koordinasi (*organizing*) pada manajemen. Kelemahan koordinasi pada BMT PAS ini dapat terlihat pada pelatihan yang dilaksanakan pada BMT PAS hanya sekali setahun dan bahkan ada cabang BMT PAS yang mendapat pelatihan hanya satu kali saat pembukaan awal saja<sup>25</sup>. Ini menyebabkan kepehaman dan pengetahuan pengelola BMT kurang memadai untuk memahami mana transaksi yang sesuai dan yang bertentangan dengan syaria'h.

---

<sup>25</sup> Rudi, manajer BMT, wawancara, Seberang Palinggam, 16 Juli 2013

b. Fungsi Pelaksanaan/*Actuating*

Kelemahan dari fungsi ini dapat terlihat pada:

- 1) Tidak terdapat evaluasi terhadap pelaksanaan SOM yang baik tentang kepatuhan syariah di lapangan,

Evaluasi merupakan bagian fungsi pengawasan (*controlling*) manajemen. Kelemahan pada fungsi ini dapat terlihat pada penyampaian laporan yang dilakukan oleh manajer BMT yang hanya berkisarkan pada laporan keuangan. Laporan ini tidak di ikuti dengan penilaian terhadap kepatuhan secara manajerial secara syariah sehingga tetap terjadi pelanggaran.

- 2) Punishmen yang tidak berjalan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Hasil wawancara peneliti dilapangan ditemukan bahwa manajer yang peneliti wawancarai mengetahui bahwa pelanggaran terhadap pengambilan biaya administrasi dengan cara persentase ini memang melanggar ketentuan syariah. Namun dalam prakteknya punishmen terhadap pelanggaran ini belum jalan<sup>26</sup>. Karena pengurus lebih mengutamakan menciptakan keuntungan terlebih dahulu dibandingkan dengan memperhatikan kesesuai pelaksanaan yang sesuai dengan syariah. Ini mengindikasikan bahwa belum sungguh-sungguhnya punishmen dilakukan terhadap suatu pelanggaran yang terjadi.

---

<sup>26</sup> Rudi, manajer BMT, wawancara, Seberang Palinggam, 16 Juli 2013

### 3) Terbengkalainya pembentukan dewan pengawas syariah

Ini dapat memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap compliance syariah tidak berjalan. Karena secara struktur dewan pengawas syariahlah yang memberikan laporan kepada MUI tentang ketepatan akad yang dilakukan telah mematuhi hukum fikih Islam yang ada. Tanpa adanya DPS tentu pelaporan tersebut tidak berjalan yang berimplikasi tidak terdapatnya pengawas secara syariah.

### 4) SDM Manajer

Masih adanya manajer yang berstatus kontrak mengindikasikan kurang handalnya SDM manajer pada BMT Padang Amanah Sejahtera. Untuk menjamin kualitas manajer tersebut maka BMT PAS melakukan pelatihan pada manajer BMT tersebut yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun, namun ada juga manajer yang hanya mendapat pelatihan pada awal pembukaan BMT saja<sup>27</sup>. Hal ini menghambat fungsi pelaksanaan karena kurangnya keahaman manajer tentang pelaksanaan biaya administrasi secara syariah., walaupun begitu diharapkan manajer dapat mengetahui dasar-dasar operasional BMT sehingga kedepannya dapat di arahkan sejalan dengan visi dan misi BMT.

#### c. Fungsi Pengorganisasian/ *Organizing*

Pembentukan struktur dan pembagian wewenang merupakan bagian fungsi *organizing*. Secara struktur yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pengelolaan biaya administrasi secara syariah adalah

---

<sup>27</sup> Rudi, Manajer BMT, wawancara, seberang palinggam, 16 Juni 2013

pengawas. Yang menjalankan fungsi pengawasan pada BMT PAS adalah dewan pengawas syariah dan pengawas.

1) DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Hasil penelitian menemukan bahwa pada BMT PAS belum terdapat dewan pengawas syariah. Dewan Pengawas syariah pada BMT PAS sampai saat ini baru dalam tahap rencana pembentukan<sup>28</sup>. Walaupun BMT ini telah berjalan selama bertahun-tahun namun sampai saat ini belum ada keputusan final guna pembentukan dewan pengawas syariahnya. Menurut SOM BMT, Dewan pengawas syariah yang memiliki tugas :

a) Memastikan produk jasa KJKS-BMT PAS atau UJKS-BMT PAS sesuai dengan syariah:

- Menelaah dan mensahkan setiap spesifikasi produk penghimpunan (funding) maupun produk penyaluran dana (financing).
- Mengkomunikasikan kepada DSN usul dan saran pengembangan produk dan jasa Koperasi yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.
- Memastikan penjelasan kepada Pengurus dan Manajemen KJKS-BMT PAS dan UJKS-BMT PAS tentang berbagai fatwa DSN yang relevan dengan bisnis KJKS-BMT PAS atau UJKS-BMT PAS atau UJKS-BMT PAS<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Salman, kasubid penanggulangan kemiskinan BPMPKB, wawancara, 15 Juli 2013

<sup>29</sup> SOM dan SOP BMT, poin 10.6

- b) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
- Menelaah dan mensahkan tata laksana manajemen dan pelayanan KJKS-BMT PAS dan UJKS-BMT PAS ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dan akhlaq Islam.
  - Membantu manajemen dalam pembinaan aqidah, syariah dan akhlaq manajemen dan staf KJKS-BMT PAS dan UJKS-BMT PAS.
  - Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah dalam interaksi (antara sesama manajemen dengan staf dan antara manajemen dan staf dengan anggota dan masyarakat luas) dalam transaksi bisnis serta melaporkannya kepada Badan Pengurus KJKS-BMT PAS atau Koperasi yang memiliki UJKS-BMT PAS.
- c) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam melalui wadah KJKS-BMT PAS atau UJKS-BMT PAS.
- Membantu pengurus dengan memberikan penjelasan atau nasehat – diminta atau tidak diminta – tentang keadaan anggota pada khususnya dan KJKS-BMT PAS atau disampaikan di dalam maupun di luar Rapat Pengurus.

- Menelaah sistem sistem pembinaan anggota – kurikulum, materi dan penyelenggaraannya-sehingga diyakini telah memenuhi unsure tarbiyah (pendidikan) yang sesuai dengan kaidah Islam.
- d) Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syari'ah dan akhlaq anggota<sup>30</sup>.

Tidak dapat melakukan tugasnya. Ini tentunya berdampak pada kualitas pelaksanaan akad yang sesuai syariah.

## 2. Badan Pengawas

BMT Padang Amanah sejahtera telah terdapat badan pengawasan dan telah menjalankan fungsinya dalam mengawasi BMT PAS dalam hal pengawasan prosedur. Ini dapat terlihat pada hasil questioner yang menyatakan bahwa terdapatnya badan pengawasan yang mengawasi jalannya BMT. Seorang pengawas biasanya mengawasi beberapa BMT, ada yang mengawasi 5 BMT dan ada yang mengawasi 9 BMT tergantung wilayah kerja masing-masing pengawas BMT. Pengawas pada BMT Padang Amanah Sejahtera biasanya akan mengunjungi BMT yang mereka awasi sekali dalam seminggu. Pada saat melakukan kunjungan pengawas akan meminta laporan dan melakukan komunikasi dengan manajer BMT terkait dengan kegiatan operasional BMT. Komunikasi ini meliputi halangan yang dihadapi dilapangan, peraturan maupun informasi baru yang diperlukan BMT,

---

<sup>30</sup> SOM dan SOP BMT, poin 10.6

dan evaluasi maupun perbaikan yang dibutuhkan agar BMT berjalan sesuai dengan standar yang di inginkan.

Namun secara struktur pengawas tidak memiliki wewenang yang kuat untuk mengawasi pelanggaran pelaksanaan syariah yang dilakukan. Untuk bidang compliance syariah pengawas hanya bisa memberi masukan kepada manajer BMT tanpa mempunyai power untuk memaksa.

#### d. Fungsi *Controlling*

Pengawasan sebagai fungsi controlling pada BMT PAS telah memiliki standar yang baku. Pengawasan tersebut telah di susun dalam standar operasional manajemen yang jelas. Secara umum ada 3 langkah pengawasan, yaitu: penetapan alat ukur (standar), mengadakan penelitian dan evaluasi, mengadakan tindakan koreksi<sup>31</sup>.

Hasil wawancara peneliti dengan manajer BMT PAS ditemukan bahwa pengawasan pada BMT PAS lebih berfokus pada pengawasan keuangan. Evaluasi dibidang keuangan pada BMT, dilakukan secara berkala sehingga dapat di simpulkan bahwa pengawasan bidang keuangan yang dilakukan pada BMT PAS telah dijalankan dengan baik. Namun pada bidang ketaatan syariah belum dilakukan secara menyeluruh.

Pengawasan pada produk baru hanya sebatas pelarangan pengambilan margin dengan sistem bunga. Pengawasan lebih khusus

---

<sup>31</sup>Manulang, dalam Shinta (2000)

pada pengawasan bidang compliance syariah belum terealisasi dengan baik.